

KAJIAN HUKUM TERHADAP MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS KORUPSI RAFAEL ALUN¹

Oleh :

Anugrah Gerald Avily Budiman²

Nansy S. Koloay³

Nike K. Rumokoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencucian uang menurut perspektif hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun ditinjau dari perspektif hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang berkaitan dengan penempatan, pengalihan, pembelanjaan, penyembunyian, dan/atau penyamaran asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, TPPU diklasifikasikan melalui tiga tahap, yaitu placement, layering, dan integration. Ketiga tahap ini menjadi landasan penting dalam membuktikan adanya penyamaran harta dari kejahatan utama (predicate crime), seperti korupsi atau gratifikasi. 2. Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus operandi yang dilakukan antara lain menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari gratifikasi dengan cara menempatkan dana dalam rekening atas nama keluarga, menggunakan badan usaha fiktif (perusahaan cangkang), serta membelanjakan aset bernilai tinggi seperti properti dan kendaraan mewah.

Kata Kunci : TPPU, Rafael Alun

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu permasalahan paling kompleks dan merusak di Indonesia sejak jaman orde lama, orde baru, sampai era reformasi

dan sampai saat ini. Perbuatan Korupsi tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial bangsa. Sejak kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945, konstitusi negara telah menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, korupsi tetap menjadi hambatan besar dalam mencapai cita-cita adil dan makmur. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 27 ayat 1 tersebut menjelaskan tentang prinsip *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum.⁵ Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pernyataan ini menekankan pentingnya supremasi hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Korupsi, sebagai bentuk pelanggaran hukum, jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Pemerintah Indonesia pada Tahun 2001 melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat ketentuan hukum yang telah ada dengan menjabarkan lebih rinci unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sebelumnya hanya disebutkan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan penegasan terhadap relevansi Pasal-Pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) guna

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011005

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm 20

memperjelas hubungan antara ketentuan umum KUHP dan tindak pidana korupsi sebagai delik khusus.

Salah satu pembaruan penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pengenalan istilah gratifikasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah ini diatur dalam Pasal 12B, yang menjelaskan bahwa setiap penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dianggap sebagai tindak pidana suap, apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan ini menegaskan perluasan makna suap dalam konteks hukum pidana korupsi, dengan tujuan mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Pengaturan mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang merupakan wujud kesadaran hukum akan potensi negatif dari praktik tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Gratifikasi dipandang dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Oleh karena itu, regulasi ini hadir untuk memberikan batas yang tegas antara hadiah yang sah dan yang mengarah pada suap. Ketentuan ini sekaligus memperkuat pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ini, diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (gratifikasi) merupakan hal yang lumrah.

Hadiah atau Pemberian secara sosiologis adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat „kohesi sosial“ dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa. Tindak pidana korupsi dalam bentuk Gratifikasi pemberian hadiah ini tidak hanya terjadi pada level tinggi pemerintahan, tetapi juga dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk keluarga pejabat.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), fasilitas, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, dan pemberian lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik di dalam maupun di luar negeri, yang berhubungan dengan jabatan

atau pekerjaannya. Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi menjadi tindak pidana apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut.

Pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tindak pidana ini dilakukan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, dengan tujuan agar tampak seperti berasal dari sumber yang sah. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, kejahatan asal (*predicate crimes*) dari pencucian uang mencakup berbagai tindak pidana seperti korupsi, narkoba, penipuan, hingga perdagangan orang. Dalam praktiknya, pencucian uang sering dilakukan untuk mengaburkan hasil tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi yang tidak dilaporkan.

Fenomena yang sering terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi, yakni anggota keluarga acapkali terlibat atau bahkan bekerja sama menjadi bagian praktik korupsi," lingkungan terdekat pejabat adalah pasangan (suami/istri) dan anak yang memiliki pengaruh besar dalam karier sehingga setiap keluarga pejabat daerah rentan menjadi tempat pencucian uang bagi pelaku Korupsi.

Keluarga dan lingkungan bisa sangat memengaruhi seseorang aparatur Sipil Negara melakukan tindakan korupsi. Kasus viral Rafael Alun dan istri disebut terima gratifikasi Rp 16,6 miliar dan pencucian uang hingga Rp 58 miliar, Gratifikasi diterima Rafael dari 62 perusahaan wajib pajak via beberapa perusahaan tempat istrinya duduk jadi komisaris.⁶ Bersama istrinya, Ernie Torondek, Rafael gunakan harta hasil tindak pidana untuk beli berbagai aset. Rafael Alun menyamarkan asal-usul penerimaan gratifikasi dan suap dengan membeli sejumlah aset hingga menanamkan modal usaha di sejumlah perusahaan. Jaksa membagi TPPU yang dilakukan Rafael dalam dua tahap yang jika di total jumlahnya mencapai Rp 100 miliar.

⁶ Zunita Putri, Wilda Hayatun Nufus. *Rafael-Alun-juga-diduga-Cuci-Uang-bareng-IsrisampaiRp100M*. <https://www.detik.news.com/berita/d6903297/> di akses 30 Agustus 2023 pukul 11:28 wib

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mendakwa Rafael Alun telah melakukan dua tahap tindak pidana pencucian uang dengan total nilai sekitar Rp 100 miliar.⁷ Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal agar tampak seperti hasil kegiatan yang sah secara hukum. Seluruh dakwaan tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Rafael dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU No. 15/2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta pelanggaran Pasal 3 UU No. 8/2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁸

Kasus Rafael Alun Trisambodo yang telah di vonis terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berasal dari penerimaan gratifikasi dan suap yang diterimanya selama menjabat sebagai pejabat publik. Sebelumnya dalam Sidang, dakwaannya jaksa menguraikan bahwa Rafael diduga mencoba menyamarkan asal-usul gratifikasi dan suap tersebut melalui pembelian aset dan investasi di sejumlah perusahaan. Modus ini bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber kekayaan yang tidak sah, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan pencucian uang.

Kasus Rafael Alun Trisambodo diatas merupakan contoh nyata dari pola tersebut. Rafael diduga tidak hanya menyembunyikan aset melalui pembelian dan penanaman modal, tetapi juga mempraktikkan gaya hidup mewah yang mencolok. Gaya hidup pamer ini sering kali tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang dilaporkan, sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat mengenai asal-usul kekayaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia?

2. Bagaimana Pencucian Uang Yang di lakukan Oleh Rafael Alun Di tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Menurut perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang berkaitan erat dengan kejahatan asal (predicate crime), seperti korupsi, narkoba, terorisme, penyelundupan, dan lain-lain. Pencucian uang dianggap sebagai usaha untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar tampak legal dan sah.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari tindak pidana asal, salah satunya adalah korupsi. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap keuangan negara, tetapi juga sebagai sumber utama dana ilegal yang kemudian dicuci agar tampak legal melalui berbagai skema transaksi keuangan. TPPU dalam tindak pidana korupsi menjadi sarana pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau mengalihkan hasil korupsi agar tidak terlacak oleh penegak hukum.

Berikut daftar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang yang berlaku Di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait pemberantasan korupsi, termasuk definisi tindak pidana korupsi, sanksi pidana bagi pelaku, kewenangan penyidik dan penuntut umum, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi, termasuk definisi, unsur-unsur, dan sanksi pidananya, serta upaya pemberantasan korupsi.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Undang-Undang ini

⁷ Fath Putra Mulya. *Rafael Alun di Vonis 14 Tahun di tingkat banding*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo>. Di akses Tanggal 8 Januari 2024 pukul 14:00 wita

⁸ Fath Putra Mulya. *Rafael Alun di Vonis 14 Tahun di tingkat banding*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo> . Di akses Tanggal 8 Januari 2024 pukul 14:00 wita

mengatur pembentukan, tugas, dan wewenang KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2015 adalah tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpu ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2015 dan mulai berlaku pada hari yang sama menurut BPK RI. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 menurut BPK RI.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Perubahan ini mengatur beberapa aspek penting terkait KPK, termasuk kedudukannya sebagai lembaga independen, kewenangannya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini membentuk Pengadilan Tipikor pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi, dengan yurisdiksi meliputi seluruh wilayah provinsi tersebut. Pengadilan Tipikor dibentuk karena tindak pidana korupsi dianggap menimbulkan kerusakan serius pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan khusus.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegaskan pentingnya asas-asas umum penyelenggaraan negara.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang dianggap mengancam stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Menurut sistem hukum positif Indonesia, pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak harus menunggu pembuktian terhadap tindak pidana asal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa pencucian uang adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Perbuatan ini meliputi penempatan, transfer, pembelanjaan, hingga penukaran harta. Unsur "mengetahui atau patut menduga" menjadi penting dalam membuktikan niat pelaku. Dengan demikian, fokus utama adalah pada asal harta dan proses penyamarannya.

Secara sosiologis, gratifikasi atau pemberian hadiah merupakan praktik sosial yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Dalam budaya timur, termasuk Indonesia, praktik saling memberi hadiah sering kali dianggap sebagai bentuk penghormatan, terima kasih, atau upaya menjaga hubungan sosial. Di Indonesia, pemberian hadiah terkait erat dengan berbagai tradisi dan perayaan seperti hari raya keagamaan, pernikahan, kelahiran, atau bahkan saat ada acara duka.

Menurut konsep diatas hadiah tidak hanya dianggap lumrah, melainkan menjadi bagian dari tingkat keterikatan atau kesatuan dalam suatu kelompok atau masyarakat yang memperkuat hubungan antarpersonal, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun relasi antar kelompok sosial dan bahkan antarbangsa. Namun, ketika gratifikasi terjadi dalam relasi kekuasaan-misalnya antara rakyat dan pejabat, atau antara pelaku usaha dan penyelenggara Negara makna sosial tersebut dapat mengalami distorsi.

Pemberian yang semula dipandang sebagai bentuk hubungan sosial berubah menjadi sarana transaksional tersembunyi yang berpotensi menumbuhkan praktik korupsi terselubung. Dalam hal ini, gratifikasi menjadi kondisi memiliki perasaan, sikap, atau emosi yang saling bertentangan terhadap sesuatu atau seseorang pada saat yang sama. di satu sisi merupakan ekspresi sosial-budaya, tetapi di sisi lain bisa

menjadi alat untuk mempengaruhi keputusan pejabat dan menyimpang dari prinsip keadilan dan integritas.

Menurut sudut pandang hukum pidana, gratifikasi yang diterima dan tidak dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor dianggap sebagai suap. Jika hasil gratifikasi ini diputar ke dalam bentuk transaksi, seperti pembelian aset, penyimpanan di rekening pihak lain, atau penukaran dalam bentuk mata uang asing, maka pelaku memenuhi unsur TPPU. Dengan kata lain, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap UU Tipikor, tetapi juga melanggar UU TPPU. Di sinilah pentingnya pendekatan terpadu antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana pencucian uang. Penegakan hukum pun dapat dilakukan secara paralel.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut.⁹

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan-perbuatan yang merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) perbuatan Melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3
- 2) perbuatan penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta pasal 12b ayat (1) dan ayat (2).
- 3) perbuatan penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 10 huruf a.
- 4) perbuatan pemerasan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e dan huruf f.
- 5) perbuatan pemalsuan, sebagaimana diatur dalam pasal 9.
- 6) perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 12 huruf g dan huruf i.

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas dapat diketahui bahwa hanya Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 saja yang mensyaratkan adanya unsur "dapat merugikan keuangan negara". Selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya, sesungguhnya sudah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai suatu perbuatan pidana umum, namun karena perbuatannya sedemikian rupa tercela dan dapat merugikan Keuangan Negara, maka oleh pembuat Undang-Undang dikategorikan juga sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) muncul ketika hasil gratifikasi tersebut, yang berasal dari tindak pidana korupsi, disamarkan atau disembunyikan melalui berbagai cara. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

- 1) Pasal 3 mengatur tentang tindak pidana pencucian uang secara umum, yaitu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- 2) Pasal 4 mengatur tentang tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas

⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hlm 3

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- 3) Pasal 5 mengatur tentang perbuatan menerima, menguasai, atau menikmati hasil tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sistem hukum Indonesia merupakan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, penyelundupan, dan sebagainya. Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak sah di mata hukum dan masyarakat.

Menurut doktrin hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*separate crime*). Meskipun demikian, keberadaan TPPU pada umumnya berkaitan erat dengan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan ilegal yang kemudian dicuci.

Tindak pidana asal ini dapat berupa korupsi, narkoba, penipuan, atau kejahatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Meskipun bergantung secara konseptual, pembuktian TPPU tidak disyaratkan untuk menunggu pembuktian tindak pidana asal secara yuridis formal melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penegasan ini tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan: "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, pembuktian tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan terbukti tindak pidana asal terlebih dahulu. Prinsip yang digunakan adalah bahwa apabila seseorang "mengetahui atau patut menduga" bahwa harta kekayaan berasal dari hasil suatu tindak pidana, maka harta tersebut dapat dijerat sebagai objek pencucian uang. Dengan demikian, fokus pembuktian lebih dititikberatkan pada pengetahuan atau dugaan pelaku terhadap asal-usul dana, bukan pada keharusan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal secara formal di muka pengadilan.

Seseorang dapat didakwa dan dijatuhi pidana atas Tindak Pidana Pencucian Uang meskipun tindak pidana asal belum dibuktikan secara hukum, selama dapat ditunjukkan bahwa pelaku memiliki *mens rea* (niat jahat) atau pengetahuan bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam praktiknya, hal ini mempermudah aparat penegak hukum, seperti KPK, PPATK, dan Kejaksaan, dalam menjerat pelaku pencucian uang yang seringkali menggunakan struktur transaksi yang kompleks dan berlapis-lapis (*layering*) untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.

Kejahatan pencucian uang menempati kedudukan penting dalam sistem pemidanaan modern karena menyangkut penyamaran hasil kejahatan. Oleh karena itu, pemisahan antara dakwaan TPPU dan tindak pidana asal bukanlah kelemahan hukum, melainkan strategi hukum pidana untuk mengefektifkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan keuangan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan semata-mata merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan asal secara kronologis, melainkan memiliki kedudukan yang mandiri (*otonom*) dari segi substansi hukum. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan dan penuntutan, TPPU dapat didakwakan secara tersendiri tanpa harus menunggu pembuktian atas tindak pidana asal. Selain itu, dakwaan juga dapat diajukan secara bersamaan dengan tindak pidana asal dalam bentuk dakwaan kumulatif, sesuai dengan strategi penuntutan yang dipilih oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pandangan ini juga didukung oleh teori *independency of money laundering offence* dalam hukum pidana internasional, yang menyatakan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan tersendiri yang tidak selalu bergantung pada pembuktian kejahatan asalnya. Prinsip ini selaras dengan konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (2000) dan *United Nations Convention Against Corruption* (2003), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun demikian, secara logis dan faktual, keberadaan kejahatan asal tetap menjadi dasar mengapa TPPU bisa terjadi, sebab tidak mungkin ada aktivitas pencucian uang tanpa sumber dana ilegal. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis berdiri sendiri, dalam praktik penegakan hukum, korelasi antara TPPU dan kejahatan asal tetap harus dijelaskan secara runtut dan logis untuk membangun *causal link* antara sumber dana dan aktivitas pencucian.

Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan merupakan tindak pidana mandiri dalam hukum positif Indonesia, yang tidak selalu memerlukan pembuktian formal atas tindak pidana asal, tetapi tetap memerlukan hubungan logis antara kekayaan yang dicuci dan sumber perolehannya yang melanggar hukum. Penempatan status TPPU sebagai *separate crime* adalah langkah penting dalam upaya memberantas kejahatan keuangan dan memperkuat sistem pemulihan aset hasil kejahatan demi keadilan dan integritas sistem hukum.

Setiap orang yang dengan sengaja menyamarkan, mentransfer, atau menggunakan harta yang diketahuinya berasal dari tindak pidana (termasuk korupsi) dapat dipidana. Dalam konteks ini, gratifikasi yang tidak dilaporkan dan kemudian dikamufase dalam bentuk harta lain seperti properti, saham, atau rekening atas nama pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai TPPU.

Praktik gratifikasi dilihat dari sisi sosiologis berada dalam wilayah abu-abu antara nilai budaya dan penyimpangan hukum. Ketika nilai sosial itu dibajak oleh kepentingan individu atau kelompok dengan kekuasaan, maka terjadilah pergeseran nilai menjadi bentuk kejahatan terorganisir, yang kemudian tidak hanya merugikan negara tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Penting bagi penegakan hukum untuk tidak hanya melihat gratifikasi dan pencucian uang sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berakar dari struktur relasi kuasa, budaya patronase, dan lemahnya etika publik. Upaya pencegahan harus melibatkan pendekatan hukum, sosial, dan budaya secara holistik, dengan membangun integritas personal dan institusional sebagai benteng utama melawan korupsi dan pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

B. Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Rafael Alun Dalam Kasus Korupsi

Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak, telah terjerat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia didakwa menerima gratifikasi dalam jumlah yang signifikan serta melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Perbuatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya sebagai pegawai negeri, yang secara hukum dilarang untuk menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Rafael Alun Trisambodo dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa; apabila hasilnya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang timbul dari tindak pidana asal, seperti korupsi, narkoba, atau perdagangan manusia. Dalam konteks Rafael Alun, pencucian uang merupakan kelanjutan dari gratifikasi dan korupsi yang dilakukannya saat menjabat sebagai pejabat pajak. Kejahatan ini dilakukan secara sistematis untuk menyamarkan asal-usul uang haram agar tampak seolah-olah sah. Oleh karena itu, hukum pidana memandang TPPU sebagai kejahatan serius yang mengancam tatanan ekonomi dan integritas negara.

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang tidak lepas dari Asas legalitas¹⁰ Hukum Pidana yaitu asas yang menentukan bahwa setiap peristiwa pidana (kejahatan/tindak pidana) harus terlebih dahulu diatur dengan suatu aturan hukum atau setidaknya dengan suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan suatu perbuatan.

Setiap orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adanya asas legalitas sebagaimana diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan terhadap hukum pidana yang melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tidak terbatas dari pemerintah. Ini disebut fungsi melindungi dari hukum pidana. Selain fungsi perlindungan, hukum pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah diperbolehkan secara tegas.

Konteks perkara Rafael Alun Trisambodo, penerapan asas legalitas sangat relevan karena seluruh tindakan yang didakwakan, yakni penerimaan gratifikasi dan pencucian uang, telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Proses hukum terhadap Rafael Alun tetap berada dalam koridor asas legalitas karena penuntutan dan pemidanaan didasarkan pada norma hukum yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan teori *act and mens rea*, Rafael tidak hanya melakukan tindakan (*actus reus*), tetapi juga memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menyembunyikan kejahatan asal. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan pihak ketiga dan manipulasi keuangan yang disengaja untuk mengaburkan asal-usul kekayaannya.

Fakta bahwa Rafael Alun melakukan penyamaran dan penyembunyian asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi dengan cara gratifikasi memperkuat

unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap Rafael Alun bukanlah bentuk kriminalisasi sewenang-wenang, melainkan merupakan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip legalitas yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban.

Putusan Pengadilan Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Rafael Alun Trisambodo, ia dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12B mengatur tentang larangan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi dalam jumlah tertentu yang diterima oleh pegawai negeri dianggap sebagai suap, kecuali dapat dibuktikan bahwa penerimaan tersebut bukan dalam konteks korupsi. Dalam kasus Rafael Alun, gratifikasi diterima dalam bentuk uang, fasilitas, maupun aset dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatannya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 18 Undang-Undang Tipikor mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan harta benda, serta pencabutan hak tertentu, yang juga dijatuhkan kepada Rafael. Pidana tambahan menunjukkan bahwa perbuatan korupsi tidak hanya berdampak pada pemidanaan pokok, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Pengenaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana dipidana sebagai pelaku. Pasal ini menunjukkan bahwa Perbuatan Rafael Alun tidak bertindak sendiri, melainkan ada indikasi keterlibatan pihak lain, baik sebagai pemberi maupun sebagai fasilitator penerimaan gratifikasi.

Pengenaan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette*

¹⁰ (*Wetboek van Strafrecht* (WvS), atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP ini merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, termasuk penggantian nama dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* menjadi *Wetboek van Strafrecht*.

handeling), maka hanya dijatuhkan satu pidana. Dalam konteks ini, Perbuatan Korupsi dalam bentuk gratifikasi yang diterima Rafael dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama menjabat, sehingga dikualifikasikan sebagai satu perbuatan berlanjut.

Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Rafael Alun memenuhi Unsur-Unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis, melibatkan pihak lain, serta dilakukan secara terus-menerus, sehingga dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan secara kumulatif. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk dipidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim:

1. Motif memperkaya diri sendiri dan keluarga
Jaksa menyatakan bahwa Rafael melakukan korupsi bukan karena tekanan eksternal, tetapi "dengan tujuan memperoleh kekayaan bagi diri sendiri, keluarga, atau orang lain," memanfaatkan jabatan dan Menghambat program pemberantasan korupsi Majelis hakim menilai tindakan Rafael tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Pendapat ini disebutkan secara tegas sebagai faktor pemberat dalam pertimbangan hukuman
2. Tidak mengakui perbuatan dan memberi keterangan berbelit.
Rafael dianggap tidak mau mengakui kesalahannya selama persidangan dan memberikan keterangan yang rumit dan berbelit-belit, yang menurut jaksa dan hakim menunjukkan kurangnya pertanggungjawaban moral
3. Skala gratifikasi dan TPPU sangat besar.
Rafael didakwa menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp16 miliar dan melakukan pencucian uang mencapai puluhan miliar rupiah (sekitar Rp57,7 miliar dalam periode 20 tahun), yang menunjukkan dampak kejahatan yang sangat merugikan Negara.

Keempat hal tersebut diatas menjadi dasar kuat bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun, menegaskan bahwa tindakan Rafael memperlihatkan intensitas kejahatan berat dan pelanggaran terhadap integritas publik.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan global. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, baik

individu maupun korporasi. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-Undang ini menetapkan sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang, termasuk sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan menyembunyikan, menyamarkan, atau mentransfer hasil kejahatan. Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU menjadi landasan hukum untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan publik figur seperti Rafael Alun. Sebagai berikut:

1. Pencucian Uang Rafael Alun

Pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi modern diatur secara khusus dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum pidana, pelaku TPPU dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti menyembunyikan, menyamarkan, atau mentransfer hasil kejahatan. Dengan demikian, unsur-unsur dalam pasal-pasal UU ini harus dikaji untuk menilai perbuatan Rafael Alun.

Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa hartanya berasal dari tindak pidana, lalu melakukan tindakan menyembunyikan, mentransfer, atau menyamarkannya, dapat dipidana. Unsur kesengajaan dan pengetahuan menjadi syarat mutlak dalam menentukan pidana. Rafael Alun secara aktif menggunakan berbagai cara termasuk pembukaan rekening atas nama keluarga dan penggunaan perusahaan cangkang-untuk menyamarkan asal harta kekayaannya. Korupsi, Rafael Alun menggunakan mekanisme pencucian uang dalam tiga tahap.

2. Placement, Layering, dan Integration

a. Modus *Placement* yang dilakukan oleh Rafael Alun

Berdasarkan data penyidikan dan fakta-fakta publik yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rafael Alun menggunakan berbagai modus *placement* sebagai berikut:

- Mendirikan dan Mengelola Perusahaan Cangkang (*nominee companies*) Rafael Alun mengendalikan beberapa perusahaan,

termasuk PT Artha Mega Ekadhana (AME)¹¹, yang diduga digunakan sebagai sarana menampung dana hasil gratifikasi dan korupsi. Perusahaan-perusahaan ini tidak beroperasi secara riil dalam kegiatan ekonomi yang produktif, melainkan hanya digunakan sebagai “kendaraan” untuk menampung dan mengalirkan uang secara sah.

- Penempatan Dana ke Rekening Keluarga dan *Nominee*.

Dalam tahap *placement*, Rafael tidak secara langsung menempatkan uang dalam rekening pribadinya, melainkan menggunakan nama orang lain seperti

istri, anak, maupun rekan bisnis sebagai pemilik rekening untuk menghindari keterkaitan langsung dengan dirinya.

- Penyetoran Tunai ke Bank dan Pembelian Aset.

Salah satu cara umum dalam tahap *placement* adalah menyetorkan uang tunai ke rekening bank. Uang tunai hasil gratifikasi yang diterima diduga ditempatkan melalui setoran tunai ke dalam rekening bank milik keluarga atau perusahaan yang dikendalikan Rafael. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli aset seperti rumah mewah, kendaraan, atau saham perusahaan.

Modus *placement* yang dilakukan oleh Rafael Alun bertujuan untuk mengaburkan jejak asal-usul dana hasil gratifikasi, sehingga sulit dibuktikan sebagai hasil korupsi. Dengan menggunakan sistem keuangan formal dan pihak ketiga sebagai pemegang rekening atau nama perusahaan, Rafael berharap dana yang berasal dari korupsi akan tampak seolah-olah legal. Namun, strategi ini justru menjadi objek penyelidikan oleh KPK, yang menggunakan pendekatan *follow the money* untuk menelusuri jejak uang tersebut. Akhirnya, KPK menemukan bukti kuat bahwa perusahaan dan aset yang dikendalikan Rafael adalah bagian dari skema pencucian uang.

b. Modus *Layering* Rafael Alun

Berdasarkan laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rafael Alun diduga melakukan *layering* melalui beberapa pola berikut:

- Penggunaan Perusahaan-Perusahaan *Nominee*. Rafael diduga menggunakan PT Artha Mega Ekadhana (AME) dan beberapa entitas lain yang dikendalikan oleh keluarga atau orang kepercayaan. Perusahaan ini tidak benar-benar melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk:

- Menampung dana hasil korupsi dari berbagai sumber.
- Melakukan transaksi antar perusahaan fiktif atau milik keluarga sendiri agar tercipta lapisan transaksi yang sulit ditelusuri.

- Transfer Dana Melalui Rekening Banyak Pihak.

Dana hasil gratifikasi ditransfer ke banyak rekening milik keluarga, kolega, dan entitas bisnis. Beberapa transaksi diduga dilakukan secara berulang dan berpindah-pindah, baik dalam jumlah besar maupun kecil, untuk menyamarkan pola arus kas (*cash flow*). Ini merupakan bentuk *layering* klasik yang disebut dengan *smurfing* atau “penggalan transaksi”.

- Pembelian Aset atas Nama Orang Lain. Rafael membeli aset properti, kendaraan mewah, dan saham menggunakan nama pihak ketiga. Tujuannya agar kepemilikan sah atas aset tidak langsung tertuju padanya, sehingga tidak mudah dilacak oleh aparat hukum.¹²

- Investasi pada Bisnis Legal sebagai Tameng. Hasil *layering* juga tampak dalam bentuk investasi ke berbagai bidang usaha, seperti usaha rental mobil, restoran, untuk bisnis properti, Rafael Alun memilikinya di daerah Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ia menyebut luas lahan bisnis properti Rafael Alun itu mencapai 6,5 hektare¹³ dan usaha jasa lainnya. Dengan menempatkan dana pada kegiatan bisnis yang tampak legal, Rafael menciptakan “pelapisan” yang menjauhkan sumber dana dari kejahatan asal.

Modus *layering* dalam kasus Rafael Alun Trisambodo merupakan bagian integral dari strategi pencucian uang untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan entitas bisnis fiktif, transaksi berlapis, dan pemisahan struktur kepemilikan aset, Rafael menciptakan *jurang pelacakan hukum*

¹¹ Chandra Yuri Nuralama. *Kpk Mendalami Asal-usul Perusahaan Konsultan Pajak Milik Rafael Alun*. <https://www.metrotvnews.com/read/NA0CXeZM>. di akses Tanggal 23 mei 2023 pukul 11:01wita

¹² Fitria Chusna Farisa. *Deret aset hasil cuci uangrafael alun rumah restoran hingga puluhan tas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/06000031/> di akses 31 agustus 2023

¹³ TempoPlus. *Rafael alun trisambodo punya bisnis properti 6,5 hektar*. <https://www.tempo.co/hukum/213576> di akses 2 Maret 2023 03:00 wib

antara dirinya dengan dana haram yang diterimanya.

c. *Modus Integration* dalam Kasus Rafael Alun

Menurut Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *integration* merujuk pada:

“Setiap perbuatan yang menyamarkan atau menyembunyikan asal usul kekayaan hasil tindak pidana, termasuk dengan cara menyimpan, mentransfer, atau menginvestasikan kekayaan tersebut agar tampak sah secara hukum.”

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, Analisis Transaksi Keuangan dan pemberitaan resmi, Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan sejumlah *modus integration* untuk melegalkan hasil gratifikasi dan korupsi yang telah melalui proses pelapisan.

Pencucian Uang dalam kasus Rafael Alun ini menegaskan fakta Penggunaan Perusahaan Cangkang dan Afiliasi Keluarga Strategi Rafael tidak hanya menggunakan struktur keuangan pribadi, tetapi juga melibatkan anak dan istrinya dalam pengelolaan kekayaan. Berdasarkan dakwaan KPK dan amar putusan PN Tipikor Jakarta Pusat, Rafael terbukti mendirikan dan mengendalikan beberapa perusahaan untuk mencuci uang. Putusan Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Rafael terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp38 miliar dan melakukan pencucian uang hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Majelis hakim menjatuhkan pidana 14 tahun penjara dan denda, dengan menyatakan bahwa perbuatannya melanggar Pasal 12B UU Tipikor dan Pasal 3

UU TPPU.

Perusahaan diatas sebagaimana putusan ini, tidak aktif secara ekonomi, namun keberadaan perusahaan ini digunakan untuk mengelola dana hasil gratifikasi. Hal ini menunjukkan unsur “penyamaran” dalam tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi secara hukum. Pencucian uang sebagai kelanjutan dari korupsi masuk dalam kategori kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh individu berpendidikan tinggi dalam lingkungan kerja profesional. Rafael memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan ilegal, dengan tampilan luar yang legal dan rapi secara administratif.

Modus Pencucian uang ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal terhadap kekayaan pejabat publik masih lemah. Penegakan hukum terhadap TPPU sering terkendala oleh rumitnya struktur keuangan dan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan

koordinasi yang kuat antara KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengungkap dan menindak pencucian uang sebagai tindak pidana terselubung.

Perbuatan Rafael Alun menurut sudut pandang hukum pidana, memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai UU No. 8 Tahun 2010. Rafael Alun secara sadar dan sistematis melakukan penyamaran atas hasil tindak pidana asal, yaitu gratifikasi. Pertanggungjawaban pidana terhadapnya dapat ditegakkan melalui pendekatan teoritis dan fakta hukum yang konkret. Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana kejahatan keuangan berdampak luas dan perlu penanganan hukum yang tegas dan terukur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang berkaitan dengan penempatan, pengalihan, pembelanjaan, penyembunyian, dan/atau penyamaran asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, TPPU diklasifikasikan melalui tiga tahap, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Ketiga tahap ini menjadi landasan penting dalam membuktikan adanya penyamaran harta dari kejahatan utama (*predicate crime*), seperti korupsi atau gratifikasi.
2. Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus operandi yang dilakukan antara lain menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari gratifikasi dengan cara menempatkan dana dalam rekening atas nama keluarga, menggunakan badan usaha fiktif (perusahaan cangkang), serta membelanjakan aset bernilai tinggi seperti properti dan kendaraan mewah. Tindakan tersebut memenuhi seluruh unsur delik pencucian uang dalam hukum positif Indonesia. Dari perspektif hukum pidana, Rafael memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, unsur

"mengetahui atau patut menduga" bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana telah cukup untuk memenuhi unsur subjektif dalam Pasal 3 UU TPPU. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara, denda, serta perampasan aset sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara, yang sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi terkait pelaporan kekayaan oleh penyelenggara negara (LHKPN), termasuk mekanisme verifikasi, audit mendalam, dan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atau laporan yang tidak wajar. Selain itu, peraturan tentang pencucian uang perlu disesuaikan dengan perkembangan modus digital dan transaksi lintas negara. Penegak Hukum KPK, PPATK, dan lembaga penegak hukum lainnya harus meningkatkan koordinasi dan kemampuan teknis dalam menelusuri aliran dana mencurigakan. Penguatan sistem forensik keuangan digital dan pelacakan aset perlu menjadi prioritas agar tidak tertinggal dari kompleksitas kejahatan keuangan modern.
2. Peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan sosial, terutama terhadap gaya hidup tidak wajar dari penyelenggara negara keluarganya. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan literasi keuangan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang. Akademisi dan Peneliti Kajian akademik mengenai pencucian uang dan kejahatan keuangan harus terus dikembangkan, terutama dalam aspek digitalisasi keuangan, perbandingan internasional, dan pendekatan interdisipliner agar hukum pidana nasional dapat merespons kejahatan ekonomi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aldira Elda, Zainal Laniza, 2020, *Hukum Anggaran dan Keuangan Negara*, PT Cipta Gadhing Artha.
- Arsyad Jawade Hafidz, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Awaru A. Octamaya Tenri, 2020, *Sosiologi Keluarga*, CV. MEDIA SAINS INDONESIA, Kota Bandung.
- Bambang Sunggono 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta
- Chandra Yanua Tofik, 2022, *Hukum Pidana*, CV. Tazkia Rizki Utama, Jakarta,
- Hamzah Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Kartina Rita, Krustiyati Atik, 2023 *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*, Damara Press, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- Nopsianus Max Damping, 2019 *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta.
- Nuroniayah Wardah, 2023 *Psikologi Keluarga*, CV. Zenius Publisher, Cirebon.
- Saragih Yasmirah Mandasari, Hadiyanto Alwan, Prasetyo Mas Subagyo Eko, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan,
- Sianturi R Sondang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Siregar Mangihut, 2018, *Antikorupsi*, Uwks Press, Surabaya.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-pres Jakarta
- Soeriaatmadja Arifin, 2010, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM – RI, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Riset PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, Jakarta.

Umar Nasaruddin, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN, Ambon.

Wereh Agustien Cherly Wereh, 2021, *Hukum Keuangan Negara*. Publisher: CV Mitra Cendekia Media.

Wibowo Satrio, 2022, *Hukum Kepegawaian*, Biru Atma Jaya, Tulungagung.

Jurnal

Agung Pranoto 2025, *loan back* Dalam Bentuk Kejahatan Kera Putih di

Indonesia, Jurnal Hukum Sasana, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Volume 11, Iss.1

Julita Melissa Walukow, 2013, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law*

Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/

Nanci Mamarimbing 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*

(*Money Laundering*), Lex Crimen Vol. VI/. 3/Mei/

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kementerian Pertahanan RI Inspektorat Jenderal, Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan U.O. Kementerian Pertahanan. Petunjuk Teknis Nomor: JUKNIS/10/XI/2013.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 8/pid.sus-TPK/2024/PT DKI

Website

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo>. Rafael Alun di Vonis 14 Tahun di Tingkat Banding. di akses Tanggal 8 Januari 2024 pukul 14:00 wita

<https://www.antaranews.com/berita/4009434/>

Rafael Alun juga di Dakwa Cuci Uang Barang Istri Sampai 100m. di akses 30 Agustus 2023 pukul 11:28 wib

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/> Tegu Hari Prasetyo.

Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa

dan Negara. di akses:Jumat, 15 Desember 2023 pukul 15:11 wita

<https://www.nasional.kompas.com/read/2023/08/31/06000031/deret-aset-hasilcuci-uangrafael-alun--rumah-restoran-hingga-puluhan-tas?page=all> di akses 31 Agustus 2023 pukul 06:00 wib

<https://www.tempo.co/hukum/rafael-alun-trisambodo-punya-bisnis-properti-6,5hektar> di akses 2 maret 2023 03:00 wib

<https://www.metrotvnews.com/read/NA0CXeZM.Kpk-Mendalami-Asal-usul-Perusahaan-Konsultan-Pajak-Milik-Rafael-Alun>. di akses Tanggal 23 mei 2023 pukul 11:01 wita